

PERSANDINGAN
PMK NOMOR 111/PMK.03/2014
DAN
PMK NOMOR 175/PMK.01/2022



No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
1	Pasal 1		
	<p>2) Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>8) Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>10) Praktisi di bidang perpajakan adalah orang yang mempunyai Izin Praktik atau Sertifikat Konsultan Pajak.</p>	<p>Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Sekretariat Jenderal \ Kementerian Keuangan</p> <p>dihapus</p>	<p>Perubahan ini seiring dengan pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi Konsultan Pajak yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak qq Organta, sekarang beralih ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan qq Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK).</p> <p>Seiring dengan dihapusnya salah satu perwakilan dalam anggota Komite Pengarah, (Pasal 15 ayat (3))</p>
2	Pasal 2		
	<p>1) f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan</p>	<p>f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan</p>	<p>Sama dengan di atas, pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>
3.	Pasal 3		
	<p>1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Sama dengan di atas, pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
	<p>2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:</p> <p>.....</p> <p>b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>.....</p> <p>4) Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:</p> <p>.....</p> <p>b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p>	<p>Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan</p> <p>Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan</p> <p>.....</p> <p>b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>.....</p> <p>Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:</p> <p>.....</p> <p>b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p>	<p>Sama dengan di atas, pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p> <p>Dipertegas, yang melegalisasi harus Ketua KP3SKP</p> <p>Sama dengan di atas, yang melegalisasi harus Ketua KP3SKP</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
4	Pasal 5		
	<p>4) Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:</p> <p>a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>b s.d. f</p>	<p>Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.</p> <p>Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:</p> <p>a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>b s.d. f</p>	<p>Seiring dengan adanya pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p> <p>Sama dengan di atas, yang melegalisasi harus Ketua KP3SKP</p>
5	Pasal 6		
	<p>2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak.</p> <p>3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.</p>	<p>Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak.</p> <p>Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.</p>	<p>Percepatan dalam proses pengurusan izin praktek dari sebelumnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja</p> <p>Sama dengan di atas, pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
6	Pasal 7		
	<p>2) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik.</p> <p>3) Format Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>5) Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.</p> <p>6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan Kartu Izin Praktik dan pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>8) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan Kartu Izin Praktik.</p>	<p>Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik.</p> <p>Format Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini</p> <p>Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik</p> <p>Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan Kartu Izin Praktik dan pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan Kartu Izin Praktik.</p>	<p>Seiring dengan adanya pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p> <p>Percepatan dalam penerbitan Kartu Izin Praktek, dari sebelumnya 14 (empat belas) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
	<p>9) Dalam hal Kartu Izin Praktik telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Konsultan Pajak dikenai teguran tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p>	<p>Dalam hal Kartu Izin Praktik telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Konsultan Pajak dikenai teguran tertulis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Sama dengan di atas, pengalihan peran Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>
7		<p>Pasal 7A</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik dilakukan secara elektronik 2) Dalam hal proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik dilakukan secara manual. 	<p>Penambahan Pasal baru, pemanfaatan IT</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
8	Pasal 15		
	<p>1)</p> <p>2) Susunan keanggotaan komite pengarah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota <p>3) Keanggotaan komite pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak; b. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; c. 1 (satu) orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; d. 2 (dua) orang pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak; e. 2 (dua) orang perwakilan dari kalangan akademisi; dan f. 1 (satu) orang praktisi di bidang perpajakan 	<p>.....</p> <p>Susunan keanggotaan komite pengarah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota <p>Keanggotaan komite pengarah berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; b. 1 (satu) orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak; c. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; d. 1 (satu) orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; e. 2 (dua) orang perwakilan pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan f. 1 (satu) orang perwakilan dari kalangan akademisi. 	<p>Terdapat jabatan baru yaitu Wakil Ketua</p> <p>Terdapat pengurangan jumlah keanggotaan Komite Pengarah dari sebelumnya 9 (sembilan) orang menjadi 7 (tujuh) orang dan perwakilan dari asosiasi tidak lagi berdasarkan perwakilan pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai anggota PPSKP melainkan perwakilan pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan</p> <p>Tidak ada lagi anggota Komite Pengarah dari perwakilan praktisi di bidang perpajakan</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
4)	Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretaris Komite Pengarah dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.	Ketua komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, wakil ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan sekretaris komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.	Ketua : perwakilan dari P2PK Wakil Ketua : perwakilan dari DJP Sekretaris : perwakilan dari Pusdiklat Pajak
5)	Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditunjuk dan diangkat secara <i>ex officio</i> sebagai anggota komite pengarah.	Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditunjuk dan diangkat secara <i>ex officio</i> sebagai anggota komite pengarah.	
6)	Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan praktisi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditunjuk oleh Menteri Keuangan.	<p>Pengajuan perwakilan pengurus pusat Asosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengajuan perwakilan pengurus pusat sebagai anggota komite pengarah; dan ditandatangani oleh seluruh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan. <p>Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan komite pengarah dari unsur Asosiasi Konsultan Pajak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.</p>	<p>Ayat ini mengatur mengenai mekanisme pengajuan keanggotaan komite pengarah dari unsur Asosiasi Konsultan Pajak. Sedangkan mekanisme penunjukan perwakilan dari kalangan akademisi diatur dalam ayat (8).</p> <p>Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengambil peran untuk menunjuk perwakilan dari Asosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota dari Komite Pengarah jika ketentuan pada ayat (6) di atas tidak terpenuhi.</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
		<p>8) Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.</p> <p>9) Anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan pengurus pusat Asosiasi Konsultan Pajak dan perwakilan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;</p> <p>b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan; dan</p> <p>c. tidak dalam status terpidana</p>	<p>Berbeda dengan sebelumnya, ayat ini mengatur bahwa hanya perwakilan dari Asosiasi Konsultan Pajak dan Akademisi yang harus memenuhi 3 persyaratan sebagai anggota Komite Pengarah</p>
9	Pasal 16		
	<p>1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berwenang:</p> <p>.....</p> <p>d. menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>.....</p> <p>2) Struktur organisasi dan anggota komite pelaksana diusulkan oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.</p> <p>3) Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;</p> <p>b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan;</p> <p>c. tidak dalam status terpidana; dan</p> <p>d. Tidak sedang bekerja pada instansi pemerintahan</p>	<p>.....</p> <p>d. menyelenggarakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;</p> <p>.....</p> <p>Struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah</p> <p>Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:</p> <p>a. Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan</p> <p>b. non Asosiasi Konsultan Pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi.</p> <p>3a) Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud</p>	<p>Penambahan kata “Ujian”</p> <p>Perubahan mekanisme dalam pembentukan struktur dan anggota komite pelaksana</p> <p>Perubahan dalam kriteria anggota komite pelaksana, dimana dimungkinkan adanya anggota yang bukan berasal dari Asosiasi Konsultan Pajak</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
10	Pasal 18		
	Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak	Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.	Seiring dengan adanya pengalihan fungsi Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK
11	Pasal 19		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asosiasi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. 2) Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a s.d. f 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan: a s.d. f 	<p>Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asosiasi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.</p> <p>Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a s.d. f</p> <p>Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan: a s.d. f</p>	Seiring dengan adanya pengalihan fungsi Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
	<p>4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.</p> <p>5) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.</p>	<p>Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.</p> <p>Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan berwenang menetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.</p>	<p>Seiring dengan adanya pengalihan fungsi Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>
12	Pasal 20		
	<p>1) c. menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; dan</p> <p>2) ...</p> <p>3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.</p>	<p>menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/ atau standar profesi Konsultan Pajak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan</p> <p>....</p> <p>Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya</p>	<p>Seiring dengan adanya pengalihan fungsi Pembinaan & Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>
13	Pasal 21	dihapus	<p>Seiring dengan adanya perubahan mengenai mekanisme perwakilan anggota Komite Pengarah dari Asosiasi Konsultan Pajak</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
14	Pasal 24		
	<p>4) Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.</p>	<p>Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.</p>	<p>Seiring dengan peralihan peran Pembinaan dan Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>
15	Pasal 25		
	<p>1) Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun</p> <p>2) a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>;</p> <p>3) Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.</p>	<p>Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun</p> <p>memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam bentuk softcopy dan hardcopy;</p> <p>Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan secara elektronik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya</p>	<p>Seiring dengan peralihan peran Pembinaan dan Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022KETERANGAN	KETERANGAN
16	Pasal 26		
	Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.	Seiring dengan peralihan peran Pembinaan dan Pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK
17	Pasal 27		
	1) d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;	dihapus	Langsung dikenakan sanksi Pembekuan Izin Praktek, tanpa didahului dengan pemberian Teguran Tertulis
18	Pasal 28		
	1) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal a. b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut; c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; d. e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d;	Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal: a.; b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c selama 2 (dua) tahun berturut-turut; c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; d. e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;	Langsung dibekukan Izin Prakteknya tanpa didahului dengan Teguran Tertulis

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
	<p>f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan; atau</p> <p>g. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan.</p>	<p>f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan;</p> <p>g. Konsultan Pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang; atau</p> <p>h. Konsultan Pajak memiliki Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang.</p>	<p>Dipersingkat menjadi 1 (satu) bulan dari sebelumnya 3 (tiga) bulan.</p> <p>Diperjelas</p>
2)	<p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal Pajak.</p>	<p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi, dan informasi tersebut telah diterima oleh Sekretaris Jenderal</p>	
3)	<p>Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Penambahan kata “jangka waktu”</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
4)	<p>Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.</p>	<p>Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembekuan Izin Praktik ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan/atau b. selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h 	<p>Seiring dengan penambahan ketentuan bahwa tidak menyampaikan laporan tahunan akan langsung dikenakan sanksi pembekuan izin praktek.</p>
5)	<p>Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 	<p>Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan terhadap pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam hal Konsultan Pajak telah menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan b. pencabutan terhadap pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau 2. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai1 kekuatan hukum tetap 	<p>Sama dengan di atas</p>

No	PMK No 111/PMK.03/2014	PMK No 175/PMK.01/2022	KETERANGAN
19	Pasal 23		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dikirim, disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan. 3) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima. 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima. 5) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak belum memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. 6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan keputusan mengenai pembekuan atau pencabutan Izin Praktik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dapat mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dikirim, disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan. 3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik. 4) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan harus memberi keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima. 5) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima 6) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan belum memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. 7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan keputusan mengenai pembekuan atau pencabutan Izin Praktik. 	<p>Seiring dengan peralihan peran pembinaan & pengawasan profesi KP dari DJP ke P2PK.</p> <p>Jangka waktu pengajuan keberatan dipersingkat menjadi 1 (satu) bulan, dari sebelumnya 3 (tiga) bulan dan penyampaiannya dapat disampaikan secara elektronik.</p>

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 111/PMK.03/2014
 TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK :

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
9. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya .

.....(9).....,(10).....

Pemohon,
 (11)

(.....(2))

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 175/PMK.01/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK:

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
9. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(9).....,(10).....

Pemohon,

(11)

(.....(2))

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/PMK.03/2014
TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI KONSULTAN PAJAK YANG PERNAH MENGABDIKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAU PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

Nomor : (1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : (2)
2. Tempat dan tanggal lahir : (3)
3. Nomor Induk Pegawai : (4)
4. Pangkat dan golongan terakhir : (5)
5. Masa kerja : (6)
- (dari tahun s.d. tahun.....)
6. Jabatan terakhir : (7)
7. Nomor Kartu Tanda Penduduk : (8)
8. Nomor Pokok Wajib Pajak : (9)
9. Alamat rumah : (10).....
10. Nomor telepon : (11).....

dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan :

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah ;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
9. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
10. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(12).....,(13).....

Pemohon

(14)

(.....(2).....)

NOMOR 175/PMK.01/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI KONSULTAN PAJAK YANG PERNAH MENGABDIKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI ATAU PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor : (1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Nomor Induk Pegawai :(4).....
4. Pangkat dan golongan terakhir :(5).....
5. Masa kerja :(6).....
- (dari tahun s.d. tahun)
6. Jabatan terakhir :(7).....
7. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(8).....
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :(9).....
9. Alamat rumah :(10).....
10. Nomor telepon :(11).....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
9. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
10. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(12).....,(13).....

Pemohon

(14)

(.....(2).....)

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 111/PMK.03/2014
 TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK:

Nomor : (1)
 Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (2)
2. Tempat dan tanggal lahir : (3)
3. Kewarganegaraan : (4)
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk : (5)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : (6)
6. Alamat rumah : (7)
7. Nomor telepon : (8)
8. Nomor Izin Praktik : (9)

Dengan ini mengajukan permohonan peningkatan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
2. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir;
3. Kartu Izin Praktik terakhir;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
5. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2 x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
6. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

.....(10).....,(11).....

Pemohon

(12)

(.....(2).....)

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 175/PMK.01/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....
8. Nomor Izin Praktik :(9).....

Dengan ini mengajukan permohonan peningkatan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
2. salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik terakhir;
3. Kartu Izin Praktik terakhir;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
6. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

.....(10).....,

.....(11).....

Pemohon,

(12)

(.....(2).....)

PMK No 111/PMK.03/2014

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/PMK.03/2014
TENTANG : KONSULTAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ... (2) ...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama (3) yang disampaikan melalui surat nomor (4) tanggal (5) , (3) telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Praktik Konsultan Pajak Tingkat (2) ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
- (6)

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT (2)

PERTAMA : Memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:

Nama :(3).....
Nomor Pokok Wajib Pajak : (7)

Tingkat : (2)

KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.
- Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.

KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

-
-
- dst (8)

Ditetapkan di(9).....
Pada tanggal(10).....
.....(11).....DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(12).....

.....(13).....
NIP

PMK No 175/PMK.01/2022

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR (1).....

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ...(2)...

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat(2)....;

- Mengingat : 1.(4).....;
2.(4).....;
3.(4).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT(2).....

PERTAMA : Memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:
Nama :(3).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
Tingkat :(2).....
No Izin Praktik :(6).....

KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.
- Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.

KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:
1.....
2.....
3..dst (7)

Ditetapkan di(8).....
Pada tanggal(9).....
...(10)...SEKRETARIS JENDERAL
.....(11).....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/PMK.03/2014
TENTANG : KONSULTAN PAJAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.01/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT KARTU IZIN PRAKTIK:


1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Ukuran : 8,8 cm x 5,5 cm
3. Warna : dasar : kuning
tulisan : hitam
tepi atas : merah
4. Huruf : a. blok cetak berdiri dengan ukuran sama, diatur sedemikian rupa hingga mudah dibaca.
b. besarnya huruf/angka disesuaikan dengan kertas dan jumlah huruf/angka yang dipergunakan

FORMAT KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Ukuran : 8,8 cm x 5,5 cm
3. Warna : dasar : kuning
tulisan : hitam
tepi atas : merah
4. Huruf : a. blok cetak berdiri dengan ukuran sama, diatur sedemikian rupa hingga mudah dibaca.
b. besarnya huruf/angka disesuaikan dengan kertas dan jumlah huruf/angka yang dipergunakan.


Halaman Depan :

Halaman Belakang :

 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERTIFIKAT(1).....	PEMEGANG TANDA PENGENAL INI MEMILIKI IDENTITAS SEBAGAI BERIKUT:
KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK Nomor :(2).....(3).....(4).....(5)..... Pas Foto 2x3 (6)	Nama :(9)..... No. Kep. Izin :(10)..... NPWP :(11)..... Alamat :(12)..... Berlaku sejak tanggal(13)....s.d. tanggal ... (14)....
.....(7)..... NIP(8).....	

Halaman depan:

Halaman belakang:

 KEMENTERIAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SERTIFIKAT ...(1)....	PEMEGANG TANDA PENGENAL INI MEMILIKI IDENTITAS SEBAGAI BERIKUT:
KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK Nomor :(2).....(3).....(4).....(5)..... Pas Foto 2x3 (6)	Nama :(9)..... No. Izin Praktik :(10)..... NPWP :(11)..... Alamat :(12)..... Berlaku sampai dengan tanggal(13)....
.....(7)..... NIP(8).....	

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 111/PMK.03/2014
 TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU IZIN PRAKTIK:

Nomor : (1)
 Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
 Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 di Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik atas:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat rumah :(6).....
6. Nomor telepon :(7).....

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik (asli); dan
2. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar .

.....(8).....,(9).....

Pemohon

(10)

(.....(2).....)

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 175/PMK.01/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU
 IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
 Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 di Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik atas:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat rumah :(6).....
6. Nomor telepon :(7).....

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik (asli); dan
2. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

.....(8).....,(9).....

Pemohon,

(10)

(.....(2).....)

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 111/PMK.03/2014
 TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK:

Nomor : (1).....
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Asosiasi : (2)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : (3)
3. Alamat : (4)
4. Nomor telepon : (5)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
4. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
5. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

.....(6).....,(7).....

Pemohon

(8)

(.....(9).....)

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 175/PMK.01/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU
 IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
 Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 di Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Praktik
 Konsultan Pajak, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan
 masa berlaku Kartu Izin Praktik atas:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat rumah :(6).....
6. Nomor telepon :(7).....

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik (asli); dan
2. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

.....(8).....(9).....

Pemohon,

(10)

(.....(2).....)

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 175/PMK.01/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN
 PAJAK

Nomor :(1).....
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Asosiasi :(2).....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :(3).....
3. Alamat :(4).....
4. Nomor telepon :(5).....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran
 Asosiasi Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
4. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
5. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

.....(6).....,
(7).....
 Pemohon,

(8)

(.....(9).....)

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 111/PMK.03/2014
 TENTANG : KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK:

Nomor : (1).....
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Asosiasi : (2)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : (3)
3. Alamat : (4)
4. Nomor telepon : (5)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
4. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
5. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

.....(6).....,(7).....

Pemohon

(8)

(.....(9).....)